



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR
NOMOR 440 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENGELOLA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola kearsipan yang tertib dan teratur di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Kearsipan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Tim Pengelola Kearsipan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5286);
4. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Unit Kearsipan pada Lembaga Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 239);
5. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1787);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 426);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

Memperhatikan: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1037 Tahun 2024 tentang Pengorganisasian Kearsipan di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG TIM PENGELOLA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR
- KESATU : Menetapkan nama Pejabat atau Staf sebagai Tim Pengelola Kearsipan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umu Kota Makassar dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan uraian tugas Tim Pengelola Kearsipan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umu Kota Makassar

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA APBN Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 12 Agustus 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,

ttd.

ASRAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Marini Abdullah

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR
NOMOR 440 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENGELOLA KEARSIPAN DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA KEARSIPAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

NO	NAMA	NIP	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Asrar	19701005 199703 1 011	Sekretaris KPU Kota Makassar	Penanggungjawab
2.	Bambang Hermansyah	19830508 200912 1 003	Kasubag. Keuangan, Umum & Logistik	Ketua Unit Kearsipan
3.	Fatmawati	19771009 200912 2 002	Staf Subag. Keuangan, Umum & Logistik	Anggota Unit Kearsipan / Ketua Unit Pengolah Kearsipan Pada Subag. Keuangan, Umum & Logistik
4.	Muhammad Fadel	19981013 202521 1 018	Staf Subag. Keuangan, Umum & Logistik	Anggota Unit Pengolah Kearsipan Pada Subag. Keuangan, Umum & Logistik
5.	Rachmat Rachim	19761015 200701 1 003	Kasubag. SDM dan Partisipasi Masyarakat	Ketua Unit Pengolah Kearsipan pada Subag. SDM & Partisipasi Masyarakat
6.	Wahyuni	19790323 200912 2 001	Staf. Subag. SDM & Partisipasi Masyarakat	Anggota Unit Pengolah Arsip pada Subag. SDM & Partisipasi Masyarakat

NO	NAMA	NIP	JABATAN	KEDUDUKAN
7.	Marini Abdullah	19790125 200912 2 001	Kasubag. Hukum & Teknis	Ketua Unit Pengolah Kearsipan pada Subag. Hukum & Teknis
8.	Megawati Azman	19741214 200912 2 001	Staf. Subag. Hukum & Teknis	Anggota Unit Pengolah Kearsipan pada Subag. Hukum & Teknis
9.	Andrie Fajar Halyb	19780907 200902 1 002	Kasubag. Perencanaan, Data & Informasi	Ketua Unit Pengolah Kearsipan pada Subag. Perencanaan, Data & Informasi
10.	Asdiana Rahman	19860111 202421 2 023	Staf. Subag. Perencanaan, Data & Informasi	Anggota Unit Pengolah Kearsipan pada Subag. Perencanaan, Data & Informasi

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

ttd.

ASRAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Marini Abdullah

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR
NOMOR 440 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENGELOLA KEARSIPAN DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR

URAIAN TUGAS TIM PENGELOLA KEARSIPAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

1. Unit Kearsipan

- 1) Memproses Surat masuk dari instansi lain ke unit kerja di lingkupnya melalui Lembar Disposisi disertai fisik Surat
- 2) Melakukan penomoran Surat Keluar menggunakan sistem penomoran naskah dinas
- 3) Melakukan pengelolaan Arsip Dinamis berbasis elektronik (aplikasi)
- 4) Menerima Pemindahan Arsip Inaktif unit kerja di lingkungan KPU Kota Makassar
- 5) Mengelola Arsip Inaktif dan Unit Pengolah di lingkungan KPU Kota Makassar dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
 - a) mengolah daftar Arsip Aktif yang berasal dari Unit Pengolah secara berkala setiap 6 (enam) bulan setelah pelaksanaan kegiatan di masing-masing Unit Pengolah
 - b) mengolah daftar Arsip Inaktif menjadi informasi
 - c) menyajikan informasi Arsip Aktif maupun Arsip Inaktif baik untuk kepentingan internal maupun kepentingan public
 - d) mengelola informasi Arsip berupa Daftar Arsip di lingkupnya yang terdiri dari Daftar Arsip Aktif dan Daftar Arsip Inaktif menjadi daftar informasi; dan
 - e) menyajikan informasi arsip berdasarkan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip
- 6) Melaksanakan koordinasi dengan unit pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan KPU Kota Makassar
- 7) Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam melaksanakan proses Pemusnahan Arsip di lingkungan KPU Kota Makassar

- 8) Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait pemusnahan Arsip di lingkungan KPU Kota Makassar
 - 9) Melakukan koordinasi dalam mempersiapkan penyerahan Arsip Statis oleh pimpinan Pencipta Arsip dengan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - 10) Melaksanakan evaluasi terkait penyelenggaraan kearsipan di lingkungan KPU Kota Makassar
2. Unit Pengolah
- 1) Melaksanakan pengelolaan Arsip Aktif di masing – masing Sub. Bagian
 - 2) Mengolah Arsip Aktif dan menyajikan Arsip Aktif menjadi informasi; dan
 - 3) Melaksanakan pemindahan Arsip Inaktif ke Unit Kearsipan

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

ttd.

ASRAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Paruh Basi dan Hubungan Masyarakat,



Marini Abdullah